



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Jl. DIPONEGORO NO. 203 TELP (024) 6921053 – 6921055 FAX. (024) 6922146  
UNGARAN 50512

## LAPORAN PANITIA KHUSUS XII (DUA BELAS) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

### I. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/33/DPRD/2024 tanggal 20 Nopember 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus XII yang membahas tentang Raperda Kabupaten Semarang Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/31/PIMP/2024 tanggal 29 Nopember 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Semarang Bulan Desember 2024.

### II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS XII

1. M. Jauhari Mahmud, S.HI : Ketua merangkap Anggota;
  2. Wisnu Wahyudi : Wakil Ketua merangkap Anggota
  3. Daryanto, A.Md : Anggota
  4. The Hok Hiong : Anggota
  5. Imam Karsono : Anggota
  6. Abdullah HS, SH : Anggota
  7. Sis Budiyo : Anggota
  8. Fauzum Mahmudah : Anggota
  9. Mustahfirin : Anggota
  10. Muzayinul Arif, S.Ag : Anggota
  11. Jaenuri : Anggota
  12. Titin Wahyoeningsih : Anggota
  13. Yuniarso Prih Susilo, S.IP : Anggota
  14. Dian Kartikarini, SE : Anggota
  15. Lily Sri Wachiduni C, SE : Anggota
- A. Mitra Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan mengikuti pembahasan
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Semarang;
  2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
  3. DPMPTSP Kabupaten Semarang
  4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
  5. Diskumperindag Kabupaten Semarang;
  6. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang; dan
  7. Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang;

*Laporan Panitia Khusus XII DPRD Kabupaten Semarang*

### **III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN**

Kajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kajian Pembandingan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 8 s/d 10 Desember 2024;
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada :  
Hari, Tanggal: Rabu dan Kamis, 11 – 12 Desember 2024  
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi C Gedung F Lantai I  
DPRD Kabupaten Semarang

### **IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN**

#### **A. Materi Pembahasan**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

#### **B. Mekanisme Pembahasan**

1. Mekanisme pembahasan adalah pemaparan dan diskusi guna mendapatkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara anggota Pansus XII dengan Perangkat Daerah terkait, dengan urutan pembahasan sebagai berikut :
  - a) Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Perangkat Daerah terkait;
  - b) Tanggapan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus;
  - c) Pembahasan;
  - d) Penyelarasan; dan
  - e) Kesimpulan.

### **V. PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan Lingkungan Hidup yang terjadi di Daerah adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan lingkungan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup. Hal tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor antara lain perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian Lingkungan Hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh Usaha dan/atau Kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan asap pembuangan mesin kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah padat, cair, dan emisi.

Tekanan terhadap daya dukung lingkungan sebagai akibat beban buangan limbah juga disebabkan oleh kondisi letak geografis Daerah yang berada pada lekungan dan lintasan Daerah pengaliran sungai yang keberadaannya sudah tercemar. Tidak proporsionalnya keberadaan ruang terbuka hijau dengan luas areal terbangun kota sebagai akibat kegiatan pembangunan fisik dan padatnya penduduk, telah mengurangi besaran peresapan air ke dalam tanah yang berdampak pada semakin meningkatnya potensi banjir maupun potensi longsor.

Meningkatnya kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor juga berdampak pada peningkatan pencemaran udara di Daerah.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan melakukan pengendalian lingkungan secara terpadu antar berbagai sektor, *stake holders* di Daerah dan kewilayahan. Untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai program antara lain pengendalian pencemaran dan rehabilitasi Lingkungan Hidup, penyelamatan hutan, tanah, dan air, pengembangan sumber daya manusia pengelola Lingkungan Hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumber daya kelembagaan pengelola Lingkungan Hidup, pengembangan dan pentaatan perizinan bidang Lingkungan Hidup. Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi/keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan. Permasalahan Lingkungan Hidup yang segera dikendalikan di Daerah sudah sedemikian kompleks dan rumitnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang semakin berkembang dan kompleks perlu didukung dengan pengaturan yang komprehensif disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Upaya peningkatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah, perlu dilakukan penerapan kebijakan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Demikian pula dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, dimana terdapat perubahan nomenklatur dokumen Lingkungan, substansi, dan kewenangan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diubah.

## **B. Hasil Pembahasan**

Setelah dilakukan pengkajian dan pencermatan, serta ditinjau dari berbagai aspek dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disepakati untuk dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut :

- a Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah tentang **“Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**;
- b Menyetujui konsideran **“Menimbang”** yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- c Dasar Hukum **“Mengingat”** penyusunan Raperda, disetujui yang terdiri dari :
  - a UUD 1945;
  - b 3 (tiga) Undang – Undang; dan
  - c 1 (satu) Peraturan Daerah.
- d Menyetujui Batang Tubuh yang terdiri dari :
  - Pasal I disetujui
  - Pasal II disetujuiSecara substansi pasal per pasal sebagaimana kami lampirkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan.


## VI. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus XII (dua belas) DPRD Kabupaten Semarang kami sampaikan kepada Pimpinan untuk menjadikan periksa, selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD untuk dapat ditindak lanjuti dalam rapat paripurna.

Ungaran, 12 Desember 2024

**PANITIA KHUSUS XII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

KETUA,



M JAUHARI MAHMUD, S.H.I

WAKIL KETUA,



WISNU WAHYUDI

**LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS XII DPRD KABUPATEN SEMARANG  
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

1. Judul : Menyetujui Judul Raperda "Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"
2. Konsideran menimbang : disetujui.
3. Dasar hukum mengingat : disetujui terdiri dari  
UUD 1945  
3 (tiga) Undang-Undang  
1 (satu) Peraturan Daerah
4. Batang Tubuh :
  - a. Pasal I disetujui dengan penyempurnaan:  
Angka 1. **disetujui**  
Angka 2. **disetujui**  
Angka 3. **disetujui** dengan perubahan sebagai berikut:  
  
"3. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:
  - a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu udara ambien;
  - d. baku mutu emisi;
  - e. baku mutu gangguan; dan
  - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
  - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
  - b. mendapat Persetujuan Bupati.
- (4) Baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Angka 4. **disetujui**

Angka 5. **disetujui**

Angka 6. **disetujui**

Angka 7. **disetujui**

Angka 8. **disetujui**

Angka 9. **disetujui**

Angka 10. **disetujui**

Angka 11. **disetujui**

Angka 12. **disetujui**

Angka 13. **disetujui**

Angka 14. **disetujui**

Angka 15. **disetujui**

Angka 16. **disetujui**

Angka 17. **disetujui**

Angka 18. **disetujui**

Angka 19. **disetujui**

Angka 20. **disetujui** dengan perubahan sebagai berikut:

- menambahkan 2 (dua) ayat pada Pasal 32B yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi:

” Pasal 32B

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.”
- Menambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 32D yaitu ayat (5) sehingga berbunyi:

“Pasal 32D

- (1) Pengajuan dokumen Lingkungan Hidup harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
  - c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
  - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Selain Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengajuan dokumen Lingkungan Hidup juga harus dilengkapi dengan dokumen lain yang dikeluarkan oleh PD sesuai dengan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Ketentuan mengenai Penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai dokumen lain yang dikeluarkan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.”

- Angka 21. **disetujui** dengan menambahkan 1 ayat pada Pasal 36 yaitu ayat (6) sehingga berbunyi:

“Pasal 36

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau
  - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.”

Angka 22. **disetujui** dengan menambahkan 2 (dua) ayat pada Pasal 38 yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi:

“Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.”

Angka 23. **disetujui** dengan menambahkan 2 (dua) ayat pada Pasal 39 yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi:

“Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Angka 24. **disetujui**

Angka 25. **disetujui**

Angka 26. **disetujui**

Angka 27. **disetujui** dengan menambahkan klausul pada Pasal 48 ayat (4) huruf i dan huruf j serta menambahkan 1 ayat yaitu ayat (4a) sehingga berbunyi:

”Pasal 48

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

- d. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - e. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis komunitas masyarakat;
  - e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. satuan tugas Lingkungan Hidup;
  - b. satuan karya pramuka kalpataru;
  - c. kader peduli lingkungan;
  - d. program kali bersih;
  - e. program kampung iklim;
  - f. bank sampah;
  - g. kelompok peduli dan pemerhati lingkungan;
  - h. gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah; (Program Sekolah Adiwiyata).
  - i. gerakan penanaman 1 (satu) rumah 1 (satu) pohon (*one house one tree*); dan
  - j. gerakan konservasi air dan penghijauan bagi bangunan gedung.
- (4a) Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di desa dilaksanakan Program Kampung Iklim.
- (5) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Desa.”

**Angka 28. disetujui**

Menambahkan 1 Angka yaitu Angka 29 disetujui perubahan pada Pasal 53 sehingga berbunyi:

”29. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PD yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:
  - a. pemerintah desa;
  - b. dunia usaha; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. pendidikan dan pelatihan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. evaluasi kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - e. penyuluhan; dan/atau
  - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Angka 29. **disetujui menjadi Angka 30.**

Angka 30. **disetujui menjadi Angka 31.**

Angka 31. **disetujui menjadi Angka 32.**

Angka 32. **disetujui menjadi Angka 33.**

- b. Pasal II, disetujui.
- c. Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disetujui terdiri dari :
  - PENJELASAN UMUM : disetujui
  - PASAL DEMI PASAL :
    - Pasal I disetujui.
    - Pasal II disetujui.

Ungaran, 12 Desember 2024

**PANITIA KHUSUS XII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

KETUA,

  
**M JAUHARI MAHMUD, S.H.I**

WAKIL KETUA,

  
**WISNU WAHYUDI**